



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GOLO SEPANG
KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa Nomor : DPMD.410/PD-BA/27/XII/2023;

2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor : DPMD.410/PD-BA/28/XII/2023; ¶

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GOLO
SEPANG KECAMATAN BOLENG KABUPATEN
MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai gunung, sungai, pantai, danau yang ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Garis Batas Desa adalah garis pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam peta.
12. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi. ¶

14. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah Desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi Desa tersebut.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar Desa.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat yang mencakup Dusun Hento, Dusun Satar Terang, Dusun Terang I, Dusun Terang II.

BAB III PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA GOLO SEPANG Pasal 3

- (1) Penetapan Batas Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Kantor Barat dan Desa Mbuit Kecamatan Boleng;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Boleng dan Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pontianak Kecamatan Boleng dan Laut ; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sepang dan Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng.
- (2) Penetapan Batas Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Penegasan Batas Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. ¶

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA GOLO SEPANG

Pasal 4

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng, adalah 55,397 km².

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. ✓

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIAT
DAERAH

BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GOLO SEPANG
KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KOORDINAT BATAS DESA GOLO SEPANG KECAMATAN BOLENG

No	Nama Titik	Koordinat Lokasi		Nama Lokasi
		Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)	
1	TK 53.15.06.2005-2021-2007-000	E120° 3' 57,273"	S8° 28' 13,927"	Golo Kasang
2	TK 53.15.06.2005-2007-001	E120° 4' 23,272"	S8° 28' 11,899"	Batas tanah milik
3	TK 53.15.06.2005-2007-002	E120° 4' 25,554"	S8° 28' 11,860"	Batas tanah milik
4	TK 53.15.06.2005-2007-003	E120° 4' 27,538"	S8° 28' 12,169"	Batas tanah milik
5	TK 53.15.06.2005-2007-004	E120° 4' 29,437"	S8° 28' 15,949"	Tugu di Golo Garang
6	TK 53.15.06.2005-2007-004A	E120° 4' 29,790"	S8° 28' 15,949"	Batas tanah milik
7	TK 53.15.06.2005-2007-005	E120° 4' 34,088"	S8° 28' 17,491"	Dingalor dekat Perkuburan umum Ndehek
8	TK 53.15.06.2005-2007-005A	E120° 4' 34,911"	S8° 28' 17,620"	Pohon Kedondo
9	TK 53.15.06.2005-2007-005B	E120° 4' 35,534"	S8° 28' 17,801"	Di Pohon Kedondo
10	TK 53.15.06.2005-2007-006	E120° 4' 36,794"	S8° 28' 18,070"	Batas tanah milik
11	TK 53.15.06.2005-2007-006A	E120° 4' 37,660"	S8° 28' 18,494"	Batas tanah milik
12	TK 53.15.06.2005-2007-007	E120° 4' 38,107"	S8° 28' 18,671"	Batas tanah milik
13	TK 53.15.06.2005-2007-008	E120° 4' 38,683"	S8° 28' 19,528"	Golo Loi
14	TK 53.15.06.2005-2007-008A	E120° 4' 39,043"	S8° 28' 19,319"	Golo Loi
15	TK 53.15.06.2005-2007-009	E120° 4' 44,155"	S8° 28' 18,221"	Golo Loi
16	TK 53.15.06.2005-2007-009A	E120° 4' 44,148"	S8° 28' 18,872"	Golo Loi
17	TK 53.15.06.2005-2007-010	E120° 4' 44,843"	S8° 28' 19,797"	Golo Loi
18	TK 53.15.06.2005-2007-011	E120° 4' 46,168"	S8° 28' 19,862"	Sawah Mata Pandang
19	TK 53.15.06.2005-2007-012	E120° 4' 49,573"	S8° 28' 19,491"	Sawah Mata Pandang
20	TK 53.15.06.2005-2007-013	E120° 4' 54,948"	S8° 28' 18,969"	Di Jalan Tani
21	TK 53.15.06.2005-2007-014	E120° 4' 54,838"	S8° 28' 16,497"	Di Jalan Tani
22	TK 53.15.06.2005-2007-015	E120° 4' 59,941"	S8° 28' 16,425"	Di Jalan Tani
23	TK 53.15.06.2005-2007-016	E120° 5' 5,838"	S8° 28' 16,284"	Di Jalan Tani
24	TK 53.15.06.2005-2007-016A	E120° 5' 5,759"	S8° 28' 15,924"	Batas tanah milik
25	TK 53.15.06.2005-2007-017	E120° 5' 7,858"	S8° 28' 15,589"	Batas tanah milik
26	TK 53.15.06.2005-2007-018	E120° 5' 9,312"	S8° 28' 14,829"	Batas tanah milik
27	TK 53.15.06.2005-2007-019	E120° 5' 8,887"	S8° 28' 14,009"	Pohon Nangka, dekat batas tanah milik
28	TK 53.15.06.2005-2007-019A	E120° 5' 8,808"	S8° 28' 13,901"	Pohon Nangka, dekat batas tanah milik
29	TK 53.15.06.2005-2007-019B	E120° 5' 9,146"	S8° 28' 13,548"	Batas tanah milik
30	TK 53.15.06.2005-2007-020	E120° 5' 10,421"	S8° 28' 12,759"	Batas tanah milik
31	TK 53.15.06.2005-2007-020A	E120° 5' 10,752"	S8° 28' 12,515"	Batas tanah milik
32	TK 53.15.06.2005-2007-021	E120° 5' 12,214"	S8° 28' 11,561"	Batas tanah milik
33	TK 53.15.06.2005-2007-022	E120° 5' 13,467"	S8° 28' 11,316"	Batas tanah milik
34	TK 53.15.06.2005-2007-023	E120° 5' 13,689"	S8° 28' 11,600"	Batas tanah milik
35	TK 53.15.06.2005-2007-024	E120° 5' 16,195"	S8° 28' 11,784"	Batas tanah milik
36	TK 53.15.06.2005-2007-025	E120° 5' 16,872"	S8° 28' 11,766"	Batas tanah milik
37	TK 53.15.06.2005-2007-026	E120° 5' 21,217"	S8° 28' 9,379"	Batas tanah kebun milik
38	TK 53.15.06.2005-2007-027	E120° 5' 22,383"	S8° 28' 9,991"	Batas tanah kebun milik
39	TK 53.15.06.2005-2007-028	E120° 5' 23,752"	S8° 28' 8,505"	Batas tanah kebun milik
40	TK 53.15.06.2005-2007-029	E120° 5' 24,453"	S8° 28' 7,874"	Batas tanah kebun milik
41	TK 53.15.06.2005-2007-030	E120° 5' 26,761"	S8° 28' 6,683"	Batas tanah kebun milik
42	TK 53.15.06.2005-2001-2007-000	E120° 5' 40,172"	S8° 28' 7,942"	Ngalor wae Lengkong
43	TK 53.15.06.2005-2001-001	E120° 5' 46,077"	S8° 28' 6,669"	Ngalor wae Lengkong

44	TK 53.15.06.2005-2001-002	E120° 6' 0,483"	S8° 27' 46,226"	Cunga Nanga Kentu dan Ngalor Wae Lengkong
45	TK 53.15.06.2005-2001-003	E120° 6' 8,663"	S8° 27' 53,226"	Ngalor Kentu
46	TK 53.15.06.2005-2001-004	E120° 6' 13,600"	S8° 27' 58,510"	Ngalor Tebas Nderu
47	TK 53.15.06.2005-2001-005	E120° 6' 14,797"	S8° 27' 56,953"	NgalorTebas Nderu
48	TK 53.15.06.2005-2001-01.2026-000	E120° 6' 24,853"	S8° 27' 36,248"	Pinggir jalan raya Pantura
49	TK 53.15.06.2005-01.2026-001	E120° 6' 28,979"	S8° 27' 21,036"	Bagian barat jalan Pantura ditandai dengan batu ongkokan ± 20 meter dari jalan raya Pantura dalam Kawasan Hutan Negara
50	TK 53.15.06.2005-01.2026-002	E120° 6' 20,774"	S8° 27' 21,611"	Lingko mata meriki
51	TK 53.15.06.2005-01.2026-003	E120° 6' 13,740"	S8° 27' 18,106"	Ngalor Meriki
52	TK 53.15.06.2005-01.2026-004	E120° 6' 10,568"	S8° 27' 14,815"	Kali Meriki-Nanga Rosok
53	TK 53.15.06.2005-01.2026-005	E120° 6' 4,966"	S8° 27' 14,885"	Nanga Rosok
54	TK 53.15.06.2005-01.2026-006	E120° 6' 7,776"	S8° 27' 7,844"	Nanga Rosok, ada jembatan kayu
55	TK 53.15.06.2005-01.2026- 007	E120° 6' 14,595"	S8° 26' 28,466"	Nanga Rosok
56	TK 53.15.06.2005-01.2026-008	E120° 6' 10,766"	S8° 26' 14,666"	Muara Nanga Rosok
57	TK 53.15.06.2006-2005-007	E120° 4' 30,565"	S8° 22' 37,963"	Tanjung Pasir Panjang
58	TK 53.15.06.2006-2005-006	E120° 3' 13,399"	S8° 23' 33,054"	Pinggir pantai sebelah selatan dari kampung Pasir Panjang
59	TK 53.15.06.2006-2005-005	E120° 2' 30,354"	S8° 23' 20,886"	Toro Glampa, dekat pinggir pantai selat Pulau Medang dan Pulau Flores
60	TK 53.15.06.2006-06.2004-06.2005-000	E120° 1' 38,892"	S8° 23' 19,691"	berada di Kali mati dipuncak Toro Glampa
61	TK 53.15.06.2005-2002-2004-000	E120° 2' 2,244"	S8° 27' 43,370"	Golo Kasang, titik ini dalam kawasan Hutan Nggorang Bowo Sie RTK. 108
62	TK 53.15.06.2005-2002-2021-000	E120° 2' 18,569"	S8° 27' 50,259"	Golo Kasang
63	TK 53.15.06.2005-2021-001	E120° 3' 4,002"	S8° 28' 11,607"	Puncak Golo Kasang
64	TK 53.15.06.2005-2021-002	E120° 3' 10,885"	S8° 27' 55,398"	Golo Kasang
65	TK 53.15.06.2005-2021-002A	E120° 3' 26,337"	S8° 27' 46,820"	Golo Kasang
66	TK 53.15.06.2005-2021-002B	E120° 3' 43,313"	S8° 27' 55,217"	Golo Kasang
67	TK 53.15.06.2005-2021-003	E120° 3' 52,165"	S8° 27' 48,646"	Golo Kasang
68	TK 53.15.06.2005-2021-004	E120° 3' 56,790"	S8° 27' 57,160"	Golo Kasang

BUPATI MANGGARAI BARAT,

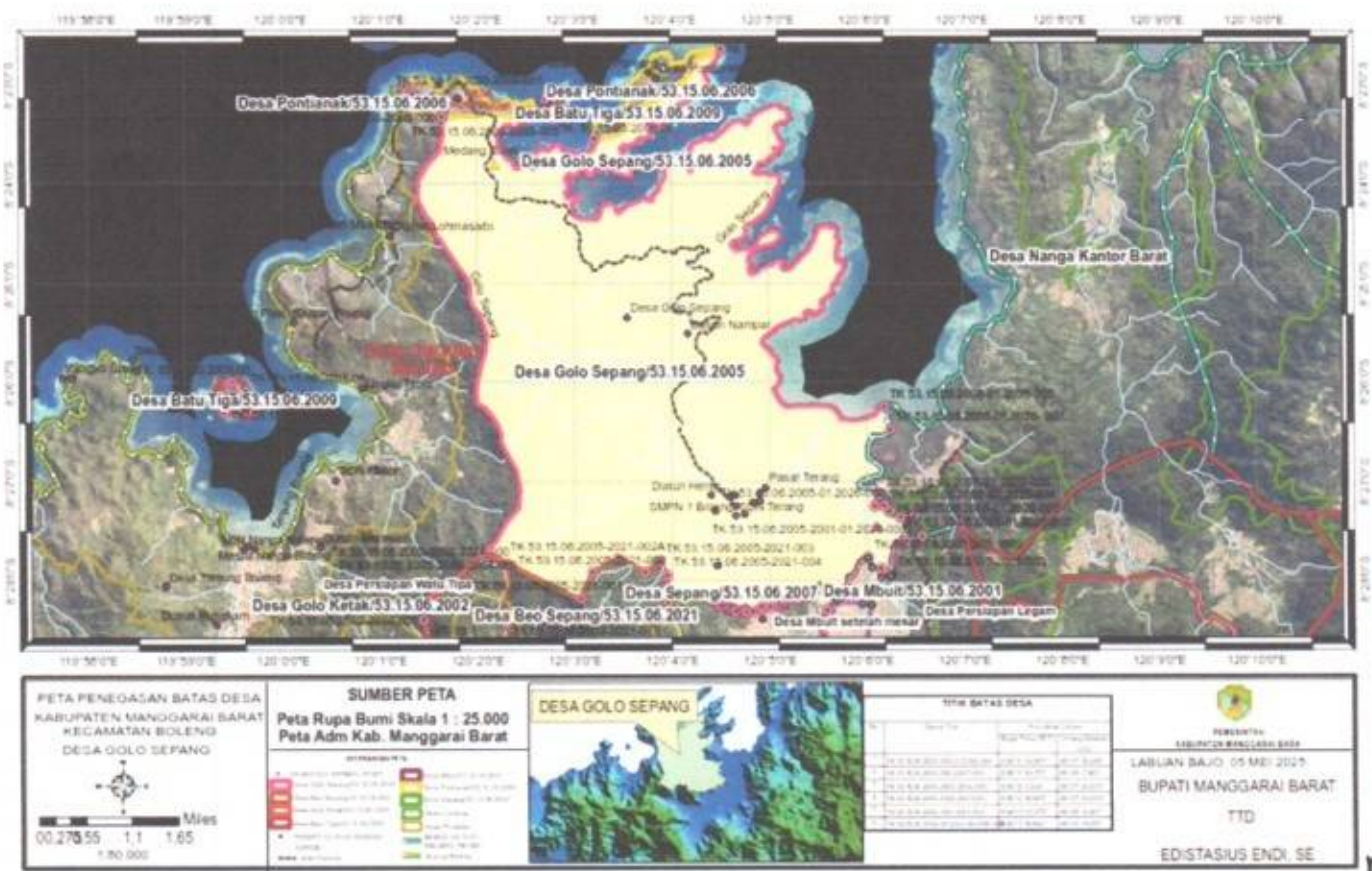
TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790719 200904 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GOLO SEPANG
KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

PETA BATAS DESA GOLO SEPANG



BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004